



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA**

Alamat: Jl. A.W. Soemarmo No.70 Telp.(0281) 891862 Purbalingga 53319  
Email: [puskesmaspurbalingga@purbalinggakab.go.id](mailto:puskesmaspurbalingga@purbalinggakab.go.id)  
Website: [puskesmaspurbalingga.purbalinggakab.go.id](http://puskesmaspurbalingga.purbalinggakab.go.id)



STANDAR PELAYANAN RUANG KIA DAN KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya Rekam Medis Pasien</li><li>2. Buku KIA/KMS</li><li>3. Kartu Akseptor KB</li></ol>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li><li>2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis</li><li>3. Petugas melakukan anamnesa</li><li>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</li><li>5. Petugas melakukan pemeriksaan/ Tindakan sesuai prosedur (Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium)</li><li>6. Petugas menentukan diagnosis</li><li>7. Petugas melakukan rujukan internal jika diperlukan.</li><li>8. Petugas dapat memberikan rujukan eksternal ke pelayanan kesehatan lebih tinggi jika diperlukan</li><li>9. Petugas mencatat semua hasil pemeriksaan dalam RM, dan mengerjakan Tindakan sesuai yang direncanakan, sesuai SOP</li><li>10. Petugas menyampaikan KIE</li><li>11. Petugas memberikan terapi/ tindak lanjut yang sesuai ( menulis resep )</li><li>12. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat dan pulang</li><li>13. Petugas memasukkan kunjungan pasien pada Pcare.</li></ol>
3	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan Ibu Hamil <math>\pm</math> 15 Menit</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pelayanan KB ± 20 Menit</li> <li>3. KIR kesehatan calon pengantin ± 15 menit</li> <li>4. Kesehatan reproduksi dan ibu nifas ± 15 menit</li> </ul>
4	Biaya / Tarif	<p>BPJS : Gratis</p> <p>UMUM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Puskesmas BLUD.</p>
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan KIA</li> <li>2. Pelayanan KB</li> <li>3. Kesehatan Reproduksi dan ibu nifas</li> <li>4. Pelayanan calon pengantin</li> </ul>
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon: (0281) 891862</li> <li>2. Kotak Saran</li> <li>3. Front Desk</li> <li>4. Whatsapp text 0898 49 70701</li> <li>5. Email <a href="mailto:puskpurbalingga@gmail.com">puskpurbalingga@gmail.com</a></li> <li>6. Facebook Puskesmas Purbalingga</li> <li>7. Instagram @puskpurbalingga</li> <li>8. Survey elektronik <a href="http://tiny.cc/masbangga">tiny.cc/masbangga</a></li> </ul>
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan;</li> <li>2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.</li> </ul>
8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu</li> <li>2. Set Pelayanan KB</li> <li>3. Set Pelayanan Anak</li> <li>4. Masker</li> <li>5. Tempat tidur periksa</li> <li>6. Gyn bed</li> <li>7. Perangkat computer</li> <li>8. Wastafel</li> <li>9. Senter</li> <li>10. Meja (meja periksa/ meja dokter serta meja anamnesa) dan kursi</li> </ul>

		1. ATK
9	Kompetensi pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Jumlah pelaksana	Bidan : Minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing– masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

Ditetapkan di : Purbalingga  
pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA,



SUTARMO